



DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KETAHANAN KELUARGA: TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

Muhamad Arif Iqbal
Insitut Agama Islam Banten
Email: muhamadarifiqbal@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the impact of early marriage on family resilience from the perspective of the maqasid sharia (Islamic principles), which encompasses the preservation of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), offspring (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). This study used a quantitative approach with a literature review method. Data were obtained from various sources, including books, scientific journal articles, research findings, and documents relevant to early marriage, family resilience, and the maqasid sharia. Data analysis was conducted through the identification, classification, and interpretation of various previous research findings related to the research topic.

The results indicate that early marriage has a complex impact on family resilience. From an economic perspective, couples in early marriages tend to experience limited income and financial dependence, which impact family stability. From a psychological perspective, emotional immaturity has the potential to increase domestic conflict and reduce the quality of marital relations. From an educational perspective, low levels of education due to early marriage impact limited decision-making and child-rearing skills. From a maqasid sharia perspective, early marriage can hinder the optimal preservation of life, intellect, offspring, and wealth if not accompanied by adequate preparation. However, religious values, family support, and the couple's commitment to practicing Islamic teachings can be factors that strengthen family resilience. This study concludes that early marriage tends to negatively impact family resilience, although under certain conditions, the goal of a harmonious family can still be achieved if supported by adequate individual and environmental preparation.

Keywords: Early Marriage, Family Resilience, Maqasid Sharia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif maqashid syariah, yang meliputi pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Penelitian ini

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber pustaka berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen yang relevan dengan pernikahan dini, ketahanan keluarga, dan maqashid syariah. Analisis data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi berbagai temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak yang kompleks terhadap ketahanan keluarga. Dari aspek ekonomi, pasangan pernikahan dini cenderung mengalami keterbatasan pendapatan dan ketergantungan finansial yang memengaruhi stabilitas keluarga. Dari aspek psikologis, ketidakmatangan emosional berpotensi meningkatkan konflik rumah tangga dan menurunkan kualitas relasi suami istri. Dari aspek pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan akibat pernikahan dini berdampak pada terbatasnya kemampuan pengambilan keputusan dan pengasuhan anak. Dalam tinjauan maqashid syariah, pernikahan dini dapat menghambat optimalisasi pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, dan harta apabila tidak disertai kesiapan yang memadai. Namun demikian, nilai-nilai keagamaan, dukungan keluarga, serta komitmen pasangan dalam menjalankan ajaran Islam dapat menjadi faktor penguat ketahanan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan dini memiliki kecenderungan memberikan dampak negatif terhadap ketahanan keluarga, meskipun dalam kondisi tertentu dapat tetap mencapai tujuan keluarga yang harmonis apabila didukung oleh kesiapan individu dan lingkungan yang memadai.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Ketahanan Keluarga, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang tidak hanya bertujuan untuk menyatukan dua individu, melainkan juga berfungsi sebagai fondasi utama dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang harmonis dan maslahat. Namun, cita-cita ideal untuk mewujudkan ketahanan keluarga tersebut sering kali menghadapi tantangan besar akibat maraknya fenomena pernikahan dini atau perkawinan usia anak. Meskipun regulasi positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dalam realitas empirisnya, angka permohonan dispensasi kawin akibat keterbatasan sosial ekonomi, kehamilan tidak diinginkan, serta tekanan budaya lokal tetap menunjukkan tren yang signifikan.

Praktik ini secara konsisten membawa efek domino negatif yang mereduksi ketahanan domestik, mulai dari ketidaksiapan mental pasangan, kerentanan kesehatan reproduksi, hingga tingginya potensi konflik finansial (Tamudin el., 2026).

Mengkaji rapuhnya ketahanan keluarga pada pasangan usia muda tidak dapat dilepaskan dari kacamata hukum Islam kontemporer, khususnya melalui pisau analisis *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pernikahan dini cenderung menempatkan rumah tangga dalam kondisi rentan karena sering kali mengabaikan aspek-aspek vital yang menjadi pilar kemaslahatan universal. Ketidaksiapan psikologis dan ekonomi pasangan muda secara langsung mengancam perlindungan terhadap jiwa akibat tingginya risiko depresi domestik, perlindungan akal karena terhambatnya hak edukasi, serta mengancam perlindungan keturunan dalam konteks pola asuh anak yang tidak optimal (Suryantoro el., 2026).

Kajian mengenai pernikahan dini dan dampaknya terhadap institusi keluarga sejatinya telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu melalui berbagai sudut pandang. Kajian empiris yang berfokus pada dinamika sosial-ekonomi menunjukkan bahwa kemiskinan struktural dan keterbatasan akses pendidikan menjadi determinan utama yang melanggengkan dispensasi perkawinan anak di tingkat akar rumput. Di sisi lain, dari aspek psikologis dan pendampingan, riset terdahulu menekankan pentingnya intervensi konseling pranikah untuk meminimalisasi kerentanan mental pasangan usia muda. Sementara itu, ulasan normatif mengenai pembatasan usia perkawinan umumnya memotret regulasi negara dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak reproduksi perempuan secara makro.

Dalam mendefinisikan pernikahan dini, para sosiolog hukum kontemporer menekankan bahwa fenomena ini tidak boleh dilihat sekadar sebagai pilihan personal atau kepatuhan dogmatis semata. Menurut Thahir (2024), pernikahan dini kerap kali menjadi jalan pintas kultural yang dipicu oleh kecemasan moral orang tua terhadap pergaulan bebas, serta himpitan struktural kemiskinan di wilayah rural. Lebih lanjut, dalam kajian sosiologi keluarga, pernikahan pada usia yang terlalu muda merampas hak-hak dasar anak yang dijamin secara universal. Dalam konsep

Maqashid kontemporer yang diusung para pemikir modern, indikator memelihara keturunan tidak lagi dimaknai sebatas kuantitas melahirkan anak melainkan kualitas generasi yang dilahirkan. Pernikahan dini dinilai cacat secara Maqashid karena abai terhadap aspek kualitas pengasuhan, pemenuhan gizi anak dan hak tumbuh kembang anak secara sehat.

Ketahanan keluarga merupakan pilar dalam mewujudkan stabilitas sosial, moral, dan ekonomi suatu bangsa, mengingat keluarga adalah unit terkecil sekaligus mikrokosmos dari tatanan masyarakat yang lebih luas. Di tengah arus modernisasi dan disrupsi nilai sosial, urgensi ketahanan keluarga tidak lagi sekadar bermakna ketahanan fisik-biologis, melainkan mencakup ketahanan psikologis, kultural, dan spiritual yang mampu membentengi setiap anggotanya dari kerentanan domestik. Meskipun aspek regulasi, sosial, dan psikologi pernikahan dini telah banyak diulas, letak kesenjangan penelitian yang mendasar terdapat pada minimnya analisis integratif yang mengaitkan indikator empiris ketahanan secara komprehensif dengan lima prinsip kemaslahatan universal dalam maqāṣid asy-syarī'ah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif maqashid syariah. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai pengaruh pernikahan dini terhadap kemampuan keluarga dalam menjaga dan mewujudkan lima tujuan utama maqashid syariah, yaitu pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di usia dini, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan, program edukasi, dan strategi penguatan keluarga yang selaras dengan nilai-nilai Islam serta kebutuhan masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena riset ini berfokus pada eksplorasi, pemahaman, dan interpretasi makna dari fenomena sosial

dan hukum Islam yang tidak dapat diukur dengan angka. Menurut Sugiyono (2021), metode kualitatif merupakan metode penelitian yang landasannya digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti diposisikan sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam konteks studi pustaka, kondisi alami tersebut diwujudkan melalui interaksi mendalam antara peneliti dengan teks.

Teknik pengumpulan data dalam riset ini bertumpu pada studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, memilah, dan mengklasifikasikan bahan-bahan literatur yang otoritatif baik berupa buku, regulasi, maupun artikel jurnal ilmiah terkait pernikahan dini dan Maqashid Syariah. Data pustaka yang telah dikumpulkan kemudian ditelaah secara kritis menggunakan teknik analisis data deskriptif-analitis dan analisis isi. Proses analisis ini berjalan secara interaktif dengan mereduksi data teks yang kompleks, menyajikannya ke dalam klaster-klaster tematik, dan menarik kesimpulan secara logis-deduktif (Nazir, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pernikahan Dini dalam Hukum Islam dan Regulasi di Indonesia

Pernikahan dalam perspektif fikih Islam tidak sekadar dipahami sebagai akad keperdataan yang menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah institusi sakral yang berorientasi pada pencapaian maqasid asy-syari'ah. Melalui instrumen masalah mursalah, para ulama kontemporer menegaskan bahwa keabsahan dan keberlanjutan sebuah pernikahan harus diukur dari kemampuannya dalam mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Pernikahan dini dinilai rentan mencederai esensi utama perkawinan karena ketidaksiapan fisik dan mental kedua belah pihak. Padahal, guna mewujudkan keluarga yang tenteram serta menjamin perlindungan jiwa serta perlindungan keturunan diperlukan kematangan psikologis dan biologis yang utuh agar tujuan luhur syariat tersebut tidak bergeser menjadi mafsadah atau penderitaan bagi salah satu pihak.

Konsep kemaslahatan ini juga menegaskan adanya perbedaan mendasar antara baligh secara biologis. Meskipun fikih klasik pada umumnya menetapkan

indikator pubertas sebagai tanda kedewasaan, realitas kontemporer menuntut perluasan makna kedewasaan yang mencakup aspek kesiapan mental, emosional, dan finansial. Dalam perspektif masalah mursalah, pembatasan usia minimal pernikahan bukan berarti mengubah hukum syara', melainkan sebuah upaya kontekstualisasi untuk mencegah bahaya berupa tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, stunting, hingga kematian ibu dan anak akibat reproduksi di usia dini (Anshori, 2019).

Selain itu, dalam diskursus hukum Islam kontemporer, penentuan kesiapan membina rumah tangga menuntut pemisahan konseptual yang tegas antara status baligh. Fikih klasik sering kali menjadikan baligh yang ditandai secara biologis sebagai satu-satunya indikator legalitas pernikahan. Namun, realitas sosial modern menunjukkan bahwa kematangan biologis tersebut tidak otomatis linier dengan kedewasaan psikologis dan sosial. Oleh karena itu, urgensi fikih kontemporer kini bergeser pada reinterpretasi dalil-dalil pernikahan usia muda melalui pendekatan konseptual *sadd adz-dzari'ah*. Pertimbangan hukum saat ini secara ketat menghitung akumulasi mudarat yang nyata terjadi di lapangan, seperti tingginya angka perceraian pada pasangan usia anak, peningkatan risiko mortalitas ibu melahirkan, serta ancaman stunting pada keturunan.

Evolusi hukum keluarga di Indonesia mencatat fase krusial melalui perubahan dramatis norma batas usia minimal pernikahan dalam legislasi nasional. Selama lebih dari empat dekade, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal yang diskriminatif dan bias gender, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Konstruksi hukum lawas ini dinilai menyuburkan legitimasi atas praktik perkawinan anak perempuan di bawah umur. Titik balik sejarah hukum ini terjadi ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi melalui Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, yang kemudian ditindaklanjuti secara progresif oleh DPR RI dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Amandemen ini secara mutlak menyamakan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebuah langkah yuridis strategis demi menghentikan diskriminasi formal serta melindungi hak-hak reproduksi anak (Fadly, 2024).

Langkah menyamakan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun ini merupakan manifestasi dari upaya harmonisasi regulasi nasional dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, disintegrasi hukum terjadi karena UU Perkawinan lama membiarkan anak perempuan usia 16 dan 17 tahun menikah, padahal Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan tegas mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Sinkronisasi hukum melalui UU No. 16 Tahun 2019 ini secara otomatis menutup celah hukum (legal loophole) yang selama ini mengeksploitasi tubuh anak perempuan atas nama legalitas perkawinan. Restrukturisasi batasan usia ini didesain sebagai instrumen preventif negara untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur secara masif, sekaligus menjamin hak anak atas keberlanjutan pendidikan, tumbuh kembang yang optimal, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan domestik akibat ketidaksiapan usia.

Dampak dari transformasi legislasi ini menuntut penyelarasan yang integratif pada tataran hukum Islam material yang berlaku di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai pedoman utama hakim di lingkungan Pengadilan Agama, ketentuan Pasal 15 ayat (1) KHI yang semula mengadopsi standar usia UU No. 1 Tahun 1974 (16 tahun bagi wanita) harus diselaraskan secara penuh demi asas kepastian hukum (*rechtsszekerheid*). Penyelarasan pasal-pasal di dalam KHI ini sangat krusial agar tidak terjadi dualisme hukum atau disparitas putusan di Pengadilan Agama ketika menangani perkara keluarga masyarakat Muslim. Melalui harmonisasi norma KHI dengan undang-undang terbaru, instrumen peradilan agama memiliki legitimasi yang kuat dan seragam untuk menolak pernikahan usia anak, mengendalikan arus permohonan dispensasi kawin, serta memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi masa depan generasi bangsa (Ningsih & Saputra, 2025).

Dengan demikian, pernikahan dini menuntut adanya sinergi yang utuh antara pemaknaan hukum Islam dan ketegasan regulasi positif di Indonesia. Transformasi yuridis melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang mematok usia minimal 19 tahun bukan sekadar pembatasan administratif, melainkan pengejawantahan dari prinsip *maslahah mursalah* dan *sadd adz-dzari'ah* guna melindungi hak-hak substansial anak. Pada akhirnya, menekan angka pernikahan dini adalah ikhtiar

bersama untuk menyelamatkan masa depan generasi bangsa, memastikan bahwa setiap institusi keluarga dibangun di atas fondasi kesiapan yang matang demi mewujudkan kemaslahatan yang universal.

Dampak Pernikahan Dini Terhadap Ketahanan Keluarga

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa secara fisik, psikologis, maupun sosial. Fenomena ini masih banyak ditemukan di berbagai daerah karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, pendidikan, maupun lingkungan sosial. Meskipun pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan keluarga dan sosial, pada kenyataannya praktik ini dapat menimbulkan berbagai dampak yang memengaruhi kehidupan rumah tangga dalam jangka panjang. Ketahanan keluarga sebagai kemampuan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan, memenuhi kebutuhan anggota keluarga, serta menjaga keharmonisan hubungan suami istri sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Pasangan yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki kematangan emosional, kemampuan ekonomi yang memadai, serta keterampilan pengasuhan yang cukup. Adapun dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga sebagai berikut:

Pertama, ketidaksiapan psikologis berdampak langsung pada bagaimana cara pasangan berkomunikasi dan menyelesaikan konflik yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Alih-alih mengedepankan diskusi yang sehat dan kepala dingin, pasangan yang menikah dini sering kali terjebak dalam komunikasi yang destruktif, seperti saling menyalahkan atau justru menarik diri dari masalah. Banyak pasangan muda yang memutuskan menikah sebelum mereka mapan secara karier atau memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang stabil. Rendahnya tingkat pendidikan akibat putus sekolah serta minimnya keterampilan kerja membuat mereka kesulitan mengakses lapangan pekerjaan di sektor formal, sehingga sebagian besar terpaksa bekerja serabutan di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu (Istiqla, 2025).

Kedua, pasangan usia dini kian berat ketika dihadapkan pada dampak buruk kesehatan reproduksi yang mengancam keberlangsungan fisik keluarga. Secara

biologis, organ reproduksi perempuan di bawah usia 20 tahun, seperti rahim dan panggul, belum berkembang secara matang dan sempurna untuk menopang proses kehamilan serta persalinan yang aman. Kehamilan pada ibu muda usia belia memiliki risiko medis yang sangat tinggi, mulai dari anemia akut, preeklampsia keguguran, hingga robekan jalan lahir akibat panggul yang sempit. Kondisi ini tidak hanya membahayakan nyawa sang ibu, tetapi juga meningkatkan risiko bayi mengalami stunting, yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan fisik keluarga tersebut dalam jangka panjang (Sekarayu & Nurwati, 2021)

Ketiga, potensi risiko perceraian pada pasangan usia dini. Berbagai data empiris menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingginya angka pernikahan anak di bawah umur dengan melonjaknya grafik perceraian di pengadilan agama. Konflik internal yang dipicu oleh ketidakstabilan emosi, ketidakmampuan menyelesaikan masalah, ditambah dengan himpitan ekonomi karena belum mapan secara karier, dengan cepat mengikis keharmonisan rumah tangga. Karena tidak memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang matang, pasangan muda cenderung memilih perceraian sebagai jalan pintas untuk keluar dari tekanan, sehingga eksistensi pernikahan yang idealnya berlangsung kekal justru berakhir dengan perpisahan di usia yang masih sangat muda.

Keempat, Pernikahan di usia dini sering kali berujung pada pola asuh anak yang kurang maksimal akibat ketidaksiapan mental dan minimnya pengetahuan pasangan muda mengenai tumbuh kembang anak. Menjadi orang tua di usia remaja membuat mereka gagap dalam menghadapi fase-fase krusial pengasuhan, seperti pemberian nutrisi yang tepat, stimulasi kognitif, dan pengelolaan emosi anak. Alih-alih menerapkan pola asuh yang demokratis dan penuh kasih sayang, orang tua remaja cenderung mengadopsi pola asuh otoriter karena ketidakmampuan mereka dalam mengontrol rasa frustrasi. Ketidaksiapan psikologis ini berdampak jangka panjang pada anak mereka kelak, mulai dari risiko mengalami gangguan tumbuh kembang, keterlambatan bicara, hingga masalah perilaku dan emosional saat anak memasuki usia sekolah (Sari & Handayani, 2024).

Kelima, sangat rentan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, ketika ekspektasi pernikahan yang indah berbenturan dengan realitas yang rumit, ketidakstabilan emosi remaja sering kali bermanifestasi menjadi tindakan agresif. Tekanan finansial dan sosial yang menumpuk bertindak sebagai pemicu utama, di mana konflik-konflik kecil dalam rumah tangga diselesaikan dengan cara koersif, baik berupa kekerasan verbal, fisik, maupun psikis. Di tengah berbagai kerentanan tersebut, eksistensi dan ketahanan keluarga pasangan muda ini akhirnya sangat bergantung pada dukungan sosial dan intervensi keluarga besar. Karena secara mandiri mereka belum mampu berdiri tegak baik dari segi ekonomi maupun pengasuhan, campur tangan orang tua kandung atau mertua menjadi jaring yang krusial.

Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini memperlihatkan bahwa ketahanan keluarga bukanlah sesuatu yang dapat terwujud secara instan, melainkan sebuah ekosistem yang membutuhkan fondasi kesiapan yang menyeluruh. Oleh karena itu, sebuah ikatan perkawinan dibangun di atas usia yang belum matang, kerentanan yang muncul tidak hanya melanda aspek psikologis pasangan berupa ketidakstabilan emosi dan rapuhnya komunikasi, melainkan juga merembet pada krisis ekonomi akibat terbatasnya akses pendidikan dan lapangan kerja formal.

Analisis Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Ketahanan keluarga merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dalam konteks pernikahan dini, ketahanan keluarga menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena pasangan yang menikah pada usia muda sering kali dihadapkan pada berbagai keterbatasan, baik dari aspek psikologis, ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi fungsi-fungsi dasarnya, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami sejauh mana keluarga hasil pernikahan dini mampu mempertahankan keberlangsungan dan kesejahteraan rumah tangganya.

Dalam sudut pandang Maqashid Syariah, pernikahan bukan cuma sekadar ikatan sah secara agama, melainkan sebuah komitmen sakral yang bertujuan membawa kebaikan bagi kehidupan sesama. Pertama, *hifzh an-nafs* atau merawat keselamatan jiwa, perkawinan dilangsungkan di usia yang terlampau belia, melindungi nyawa ini kerap kali terancam akibat belum siapnya kondisi fisik dan biologis calon ibu yang masih remaja. Secara medis, tubuh perempuan di bawah usia 19 tahun belum berkembang sempurna untuk menjalani masa mengandung dan melahirkan. Akibatnya, mereka sangat rentan menghadapi bahaya kesehatan yang fatal, seperti keracunan kehamilan, pendarahan hebat, hingga risiko kehilangan nyawa saat persalinan. Membiarkan pernikahan anak di bawah umur terjadi sama saja dengan mengabaikan pesan inti syariat Islam yang melarang keras manusia menjerumuskan dirinya ke dalam jurang bahaya. Ancaman terhadap keselamatan fisik tersebut tidak berhenti pada sang ibu saja, melainkan juga mengintai hak hidup bayi yang dikandungnya. Padahal, Islam sangat menjaga dan menghargai hak hidup setiap insan, termasuk janin dalam kandungan (Hamdan, 2024).

Kedua, *hifzh al-mal* atau perlindungan harta, Islam memandang harta sebagai sarana penting untuk menunjang peribadatan dan menegakkan kemandirian hidup, sehingga setiap keluarga dituntut untuk memiliki ketahanan ekonomi yang kokoh agar terhindar dari kefakiran. Namun, tujuan mulia ini sering kali sulit tercapai dalam pernikahan dini karena adanya ketidakstabilan finansial yang nyata. Pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki pekerjaan yang tetap atau karier yang mapan. Akibat belum siapnya mental dan keterampilan kerja, mereka sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan baru yang sulit diputus. Tanpa adanya pendapatan yang stabil, pasangan muda tidak hanya kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, tetapi juga terancam gagal mengelola harta untuk investasi masa depan keluarga, seperti biaya pendidikan anak.

Ketiga, *hifzh al-'aql* atau perlindungan akal dalam maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga, mengembangkan, dan menggunakan potensi intelektual manusia secara optimal. Namun, pernikahan di usia sekolah sering kali menjadi benturan keras yang memutus akses remaja terhadap dunia pendidikan karena mereka terpaksa melakukan drop out. Kehilangan kesempatan belajar ini

tidak hanya merugikan perkembangan intelektual pribadi remaja tersebut, tetapi juga mencederai tujuan syariat yang mendorong setiap Muslim untuk terus menuntut ilmu demi kemaslahatan hidup. Keempat, perlindungan keturunan, yang berfokus pada kualitas generasi baru yang dilahirkan, pasangan di bawah umur umumnya belum memiliki kematangan kognitif dan pengetahuan yang cukup mengenai pola asuh anak yang ideal. Akibat ketidaksiapan menjadi orang tua, anak-anak yang lahir dari pernikahan dini berada dalam risiko besar mengalami penelantaran atau gangguan tumbuh kembang seperti stunting akibat kurangnya pemahaman tentang pemenuhan gizi seimbang (Nafisah, 2026).

Kelima, *hifzh ad-din* atau perlindungan agama, kematangan mental dan spiritual pasangan muda memegang peranan krusial dalam menjalankan hak serta kewajiban rumah tangga yang telah digariskan oleh syariat. Ketika pernikahan dijalani dengan emosi yang masih labil, badai konflik domestik akan sangat mudah menyulut pertengkaran hebat yang tidak berujung. Kondisi rumah tangga yang penuh tekanan, stres, dan caci maki dikhawatirkan dapat mengikis ketaatan beragama serta melunturkan nilai-nilai moral di dalam keluarga. Alih-alih menjadi madrasah pertama yang menanamkan kesalehan, rumah tangga yang tidak stabil ini justru rentan menjauhkan pasangan dari ketenangan ibadah, yang pada akhirnya menodai kesucian institusi pernikahan sebagai bentuk ibadah terpanjang dalam Islam.

Dalam timbangan hukum Islam, legalitas suatu perbuatan sangat bergantung pada dampak yang ditimbulkannya, di mana pengujian secara kritis terhadap praktik pernikahan dini pada realitas kontemporer menunjukkan bahwa timbangan kemudharatan kini jauh lebih berat ketimbang kemaslahatan yang dikejar. Namun, kemaslahatan yang bersifat individual dan spekulatif tersebut sering kali harus dibayar mahal dengan munculnya kerusakan nyata yang jauh lebih besar dan meluas. Mengingat esensi dari syariat adalah menghadirkan kebaikan dan menolak kerusakan, maka membiarkan pernikahan anak tetap marak terjadi sama saja dengan melanggar kaidah fikih fundamental bahwa mencegah kerusakan harus selalu didahulukan daripada mengejar kemaslahatan yang belum pasti. Ketidaksiapan psikologis ini berdampak langsung pada bagaimana cara pasangan

berkomunikasi dan menyelesaikan konflik yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Alih-alih mengedepankan diskusi yang sehat dan kepala dingin, pasangan yang menikah dini sering kali terjebak dalam komunikasi yang destruktif, seperti saling menyalahkan atau justru menarik diri dari masalah (Junitasari, 2021).

Berdasarkan analisis yang dilakukan, ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini menunjukkan tingkat yang beragam, tergantung pada kesiapan individu, dukungan keluarga, kondisi ekonomi, serta kemampuan pasangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab rumah tangga. Dalam tinjauan maqashid syariah, keluarga yang mampu menjaga agama, memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, mengembangkan pendidikan dan akal, memelihara keturunan dengan baik, serta mengelola harta secara bertanggung jawab menunjukkan tingkat ketahanan keluarga yang lebih kuat. Oleh karena itu, upaya penguatan ketahanan keluarga bagi pasangan pernikahan dini perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan pranikah, pendampingan keluarga, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Langkah-langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pernikahan dini, tetapi juga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pernikahan dini memiliki dampak terhadap ketahanan keluarga, baik dalam aspek sosial, ekonomi, psikologis, maupun keagamaan. Dalam perspektif maqashid syariah, sebagian pasangan yang menikah pada usia dini mampu mempertahankan ketahanan keluarga melalui dukungan keluarga, komitmen beragama, dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai tantangan rumah tangga. Namun demikian, sebagian besar pasangan menghadapi berbagai hambatan berupa keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, ketidakmatangan emosional, serta minimnya keterampilan pengasuhan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap upaya pemeliharaan agama

(hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), sehingga tingkat ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini cenderung lebih rentan dibandingkan pasangan yang menikah pada usia yang lebih matang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, T. (2019). Analisis usia ideal perkawinan dalam perspektif Maqasid Syari'ah. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1), 22–39.
- Fadly, M. R. (2024). Harmonisasi hukum batas usia perkawinan di Indonesia: Analisis sinkronisasi UU No. 16 Tahun 2019 dan UU Perlindungan Anak. *Jurnal Yuridis Kontemporer*, 8(2), 143–159.
- Hamdan, R. (2024). Tekanan psikologis pasangan muda akibat masalah ekonomi. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 14(1), 55–65.
- Hamidah, W., & Junitasari, A. (2021). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 385–397.
- Istiqla, S. (2025). Dampak Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga Dan Kematangan Emosional. *Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung*, 2(3), 772–784.
- Mubarok, A. S., & Sholihah, M. (2025). Integrasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Syakhsyah*, 7(1), 45–59.
- Nafisah, L. (2026). Memelihara Generasi: Reinterpretasi Hifzh An-Nasl Kontemporer dalam Menghadapi Kerentanan Domestik. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 18(1), 88–104.
- Nazir, M. (2024). *Metode Penelitian* (Cet. ke-13). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ningsih, S. W., & Saputra, A. (2025). Impikasi yuridis perubahan batas usia minimal perkawinan terhadap kewenangan hakim Pengadilan Agama. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(1), 34–51.

- Sari, D. K., & Handayani, S. (2024). Dampak Kematangan Emosional Orang Tua Remaja terhadap Pola Asuh dan Risiko Stunting pada Balita. *Jurnal Psikologi Perkembangan Anak*, 12(1), 34–47.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–45.
- Sugiyono. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Edisi Revisi Terbaru)*. Bandung: Alfabeta.
- Suryantoro, D. D., dkk. (2026). Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 465–479.
- Tamudin, M., dkk. (2026). Penyuluhan Hukum tentang Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Penukal Abad Lematang Ilir Sumatera Selatan. *Jurnal PkM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 183–197.
- Thahir, M. (2024). *Sosiologi Hukum Keluarga: Tinjauan Atas Konflik, Budaya, dan Regulasi di Indonesia*. Prenada Media.
- Zailani, A., Haris, A., & Mu'izz, A. (2025). Maqashid Syariah Sebagai Pisau Analisis Problematika Hukum Keluarga Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Riset Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 201–216.